



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 231 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat menteri Kesehatan tertanggal 8 Nopember 1951 No.36378/UI/478;

Menimbang : a. bahwa dengan surat Keputusan kami tanggal 1 Nopember 1951 No.214 tahun 1951 sebagai delegasi Republik Indonesia pada konperensi Executive Board UNICEF di Paris telah ditundjuk antara lain Dr. Abu Hanifah, Kepala Djawatan Urusan Internasional dari Kementerian Kesehatan di Djakarta;

b. bahwa kemudian ternyata bahwa Dr. Abu Hanifah berhalangan menghadiri konperensi tersebut;

c. bahwa oleh karena itu Dr. Abu Hanifah tersebut perlu dibebaskan dari tugas yang dibebankan kepadanya;

Mengingat : akan surat Keputusan kami tanggal 1 Nopember 1951 No.214 tahun 1951;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Membebankan :

Dr. ABU HANIFAH

Kepala Djawatan Urusan Internasional dari tugas, yang dimaksud dalam surat Keputusan kami tanggal 1 Nopember 1951 No.214 Tahun 1951.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Semua Kementerian,
3. Theasaurier Djenderal Kementerian Keuangan,
4. Djawatan Perdjalan Negeri,
5. Kantor Urusan Pegawai,
6. Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
7. Djawatan Imigrasi,
8. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
9. Pusat Tata Usaha Pegawai Kementerian Keuangan,
10. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung,
11. Komisariat Agung Republik Indonesia di Den Haag,
12. Duta Besar Republik Indonesia di Paris,
13. Kepala Perutusan Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York,
14. Kementerian Kesehatan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan didjalankan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 17 Nopember 1951.

WAKIL-PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.